

**TINDAK PIDANA ANCAMAN
KEKERASAN ATAU MENAKUT-
NAKUTI DENGAN MENGIRIM
INFORMASI/DOKUMEN ELEKTRONIK
MENURUT PASAL 45B UNDANG-
UNDANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(PUTUSAN PN BANGKO No.
175/PID.SUS/2024/PN BKO)¹**

Oleh :

Bagus Achmad Thayeb

bagusthayeb071@student.unsrat.ac.id²

Harly Stanly Muaja³

Mario A. Gerungan⁴

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat membawa dampak positif sekaligus negatif terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak negatif yang paling meresahkan adalah meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak di ruang siber. Anak sebagai kelompok yang rentan memerlukan perlindungan hukum khusus karena ketidakmampuan mereka dalam membela diri secara fisik maupun mental. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di ruang siber. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan terhadap platform daring, dan kurangnya koordinasi antarpenegak hukum menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih terpadu antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, serta kerja sama internasional untuk menciptakan ruang siber yang aman bagi anak. Perkembangan pesat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk

munculnya tantangan dan permasalahan hukum baru di ranah digital. Salah satu respons negara terhadap fenomena ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahan-perubahannya, yang mengatur aspek hukum administrasi, perdata, dan pidana terkait pemanfaatan TIK. Studi ini menyoroti ketentuan pidana khusus dalam Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU ITE, yang mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara langsung kepada korban. Melalui analisis terhadap kasus nyata yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bangko, penelitian ini mengidentifikasi masih terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45B meskipun telah ada pengaturan yuridis. Hal ini menunjukkan urgensi evaluasi terhadap efektivitas rumusan tindak pidana dan pemidanaan dalam Pasal 45B UU ITE, guna memperkuat perlindungan hukum di era digital serta mencegah penyalahgunaan teknologi informasi yang merugikan Masyarakat

Kata Kunci : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Hukum digital, Undang-Undang ITE, Perlindungan hukum digital, Penyalahgunaan teknologi informasi

ABSTRACT

The rapid development of information technology has brought both positive and negative impacts on society. One of the most concerning negative impacts is the increasing prevalence of sexual crimes against children in cyberspace. Children, as a vulnerable group, require special legal protection due to their inability to defend themselves physically and mentally. This study aims to explore the legal provisions and implementation of protection for children as victims of sexual exploitation in cyberspace. This research employs a normative juridical method with a statutory and literature approach. The findings indicate that although Indonesia has various legal instruments such as the Child Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Law on Sexual Violence Crimes, as well as international conventions like the Convention on the Rights of the Child, there are

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711011066

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

still challenges in implementation. Low digital literacy, weak supervision of online platforms, and lack of coordination among law enforcement agencies hinder effective protection. Therefore, a more integrated effort is needed among the government, law enforcement authorities, society, and international cooperation to create a safe cyberspace for children.

The rapid advancement of Information and Communication Technology (ICT) has brought significant changes to various aspects of society, including the emergence of new legal challenges and issues in the digital realm. One of the state's responses to this phenomenon is the enactment of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE) along with its amendments, which regulate administrative, civil, and criminal law aspects related to the use of ICT. This study highlights the specific criminal provisions in Article 45B of Law Number 1 of 2024, the second amendment to the ITE Law, which stipulates criminal sanctions for anyone who intentionally and unlawfully sends electronic information containing threats of violence or intimidation directly to a victim. Through analysis of a real case decided by the Bangko District Court, this research identifies that such criminal acts as stipulated in Article 45B still occur despite existing legal regulations. This indicates the urgency of evaluating the effectiveness of the criminal offense formulation and sentencing in Article 45B of the ITE Law in order to strengthen legal protection in the digital era and prevent the misuse of information technology that harms society.

Keywords: *Information and Communication Technology (ICT), Digital Law, ITE Law, Digital Legal Protection, Misuse of Information Technology.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu perkembangan penting dalam kehidupan bermasyarakat beberapa puluh tahun terakhir ini, yaitu kemajuan Teknologi Informasi (TI) atau Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Apa yang dimaksud dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi dijelaskan dalam suatu artikel di media internet, [kompas.com](https://www.kompas.com), 24/01/2022, bahwa:

Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat dengan TIK adalah semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi. Dalam bahasa Inggris, TIK disebut dengan Information and Communication Technology (ICT). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Dapat juga diartikan sebagai keseluruhan dan kenyamanan hidup manusia. Pengertian informasi menurut KBBI yaitu penerangan, pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Sedangkan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan. Dapat diartikan sebagai berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kesimpulannya, pengertian TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.⁵

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, khususnya penggunaan media internet, telah membawa banyak perubahan penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. Jika dahulu menelepon harus menggunakan telepon rumah sekarang sudah umum menelepon dengan menggunakan telepon genggam (*handphone*), dalam bidang perdagangan, antara lain kesepakatan dapat dicapai melalui situs (laman) internet yang disediakan dan pemesanan barang dapat melalui telepon genggam seperti memesan barang ke indomaret melalui aplikasi Klik Indomaret; dalam bidang pendidikan, murid dapat diberi tugas melalui pesan *Whatsapp* dan perkuliahan dapat dilakukan melalui aplikasi *Zoom*; dalam bidang pemerintahan, banyak pendaftaran dan pemasukan berkas dilakukan melalui situs internet, dan sebagainya.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi selain membawa akibat-akibat positif bagi masyarakat, juga ada dampak negatif, seperti penipuan, pengancaman, penyebaran konten negatif berupa pornografi dan perjudian, pencurian dana, dan sebagainya.

Akibat-akibat positif dan negatif dari perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mendorong negara-negara di dunia untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat mendorong meningkatnya aspek positif dan menghilangkan aspek negatif dari perkembangan Teknologi Informasi dan

⁵ [kompas.com](https://www.kompas.com), “Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Contohnya”, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/10/194000969/>

[pengertian-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik-dan-contohnya](#), diakses 08/01/2025.

Komunikasi. Indonesia juga termasuk salah satu dari negara-negara yang memperhatikan perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta aspek positif dan negatifnya, telah membuat undang-undang yang khusus untuk itu, yaitu dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sekarang telah mengalami dua kali perubahan, yaitu perubahan dengan Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Latar belakang pembuatan undang-undang ini juga ada dikemukakan dalam bagian Penjelasan Umum di mana dikemukakan bahwa:

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana Pasal 45B Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024?
2. Bagaimana pembedaan terhadap tindak pidana Pasal 45B Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian hukum normatif, yang menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁶ Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder, sehingga istilah lainnya dari penelitian

hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pasal 45B Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024

Pasal 45B dan norma larangan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan perubahan atas rumusan yang berlaku sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Rumusan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 29 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang merupakan salah satu pasal dalam Bab VII (Perbuatan yang Dilarang) yang mencakup Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, menentukan sebagai perbuatan yang dilarang, yaitu “setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.⁷

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan dasar normatif dari ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (3), di mana Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berbunyi: “setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.⁸

2. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan dasar normatif dari ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (3), di mana Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berbunyi: “setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak merubah Pasal 29, tetapi melakukan perubahan terhadap keseluruhan Pasal 45, di mana ancaman pidana berkenaan dengan norma larangan Pasal 29 dipindah menjadi Pasal 45B, yang rumusannya menjadi: “

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁸ *Ibid*.

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).⁹

Dalam rumusan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini, isi (materi) dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah dimasukkan sebagai unsur-unsur tindak pidana yang tercantum secara tersurat (eksplisit) dalam rumusan Pasal 45B.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah merubah bunyi Pasal 29 sehingga menjadi berbunyi: “setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirim Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti”.¹⁰ Perubahan yang dilakukan yaitu dari kata-kata “yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi” diubah menjadi “secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti”.

Sesuai dengan perubahan dasar normatif dalam Pasal 29 yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, maka bunyi Pasal 45B juga diubah sehingga menjadi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).¹¹

Dalam perubahan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 maka dalam rumusan Pasal 45B, unsur Informasi/Dokumen Elektronik itu berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti “yang ditujukan secara pribadi” diubah menjadi mengirimkan Informasi/Dokumen elektronik itu “secara langsung kepada korban”.

Jadi, unsur-unsur dari Pasal 45B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yaitu:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja
3. Tanpa hak
4. Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti
5. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

B. Pemidanaan Terhadap Pidana Pasal 45B Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024

Kasus yang berkenaan dengan pemidanaan berdasarkan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, antara lain kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bangko No. 175/Pid.Sus/2024/PN Bko, 3 Desember 2024, yang dibahas berikut ini.

1. Kasus (duduk perkara)

Kasusnya tentang seorang laki-laki yang saat video call dengan perempuan pacarnya, melakukan tangkapan layar (screenshot) yang memperlihatkan payudara si perempuan, kemudian hal tersebut selalu dilakukan oleh Terdakwa setiap melakukan panggilan video (video call) dengan pacarnya itu, yang semua hasilnya disimpan dalam telepon genggamnya, dan ketika si perempuan memutuskan hubungan pacaran, laki-laki itu beberapa kali mengirim pesan Whatsapp yang akan menyebarkan foto-foto tersebut ke media sosial.

2. Surat dakwaan

Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa kasus tersebut dengan dakwaan alternatif yaitu:

PERTAMA Pasal 47 Ayat (1) Jo. Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

KEDUA Pasal 45B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

3. Tuntutan pidana (*requisitoir*)

Setelah tahap pembuktian selesai, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*), sebagaimana dikatakan oleh Andi

⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹¹ *Ibid.*

Hamzah bahwa, “kalau pemeriksaan sidang dipandang sudah selesai, maka penuntut umum mengajukan tuntutan pidana”,¹² sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹³

Berdasarkan pembuktian Jaksa Penuntut Umum berpendapat yang paling tepat untuk diterapkan yaitu Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, sehingga dalam tuntutan pidana (*requisitoir*), Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa “telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘dengan sengaja dan tanpa hak, mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti’,” dan menuntut dijatuhi pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Dalam tuntutan pidana terlihat bahwa dari ancaman pidana maksimum dalam Pasal 45B berupa “pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”, Jaksa Penuntut Umum menuntut 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dari segi sistem pemidanaan, dengan digunakannya kata “dan/atau” dalam Pasal 45B, diberi pilihan untuk memilih antara: 1. Menuntut pidana penjara; atau 2. Menuntut pidana denda saja; atau 3. Menuntut pidana penjara dan pidana denda bersama-sama (kumulatif), di mana dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum memilih menuntut secara bersama-sama (kumulatif) pidana penjara dan pidana denda.

4. Putusan pengadilan

Pengadilan Negeri Bangko dalam putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bko, 3 Desember 2024, menimbang:

bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik”.¹⁴

Kewenangan hakim untuk secara bebas memilih salah satu dari pasal-psal yang diajukan dalam dakwaan alternatif berdasarkan hasil pembuktian di depan pengadilan, sesuai dengan karakteristik dakwaan alternatif sebagaimana dikemukakan oleh Lilik Mulyadi bahwa, “pada dakwaan alternatif Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan pembuktian di persidangan”.¹⁵

Pengadilan telah menimbang dua unsur tersebut sebagai telah terpenuhi. Berkenaan dengan unsur kedua, pengadilan menimbang antara lain:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata Terdakwa melakukan suatu perbuatan yaitu selain mengirimkan informasi/dokumen elektronik berupa gambar / foto saksi korban Mawar, Terdakwa juga mengirimkan suatu ancaman untuk menakut-nakuti saksi korban Mawar dengan akan menyebarkan foto telanjang saksi Mawar melalui tulisan yang dikirimkan dari aplikasi WhatsApp milik terdakwa dengan nomor 0852-6939-1163 kepada aplikasi WhatsApp milik saksi korban Mawar

dengan nomor 0853-8346-6323 dengan kata-kata “*kau tunggu, ku sebar luaskan semua foto dan video ini ke sosial media*”;¹⁶

Dengan pertimbangan ini, Pengadilan Negeri Bangko menetapkan arti kata “menakut-nakuti” sebagai mencakup pernyataan dalam aplikasi Whatsapp milik terdakwa akan menyebarkan foto telanjang saksi korban melalui tulisan dengan kata-kata “*kau tunggu, ku sebar luaskan semua foto dan video ini ke sosial media*”.

Dengan pertimbangan ini, Pengadilan Negeri Bangko menetapkan arti kata “menakut-nakuti” sebagai mencakup pernyataan dalam aplikasi Whatsapp milik terdakwa akan menyebarkan foto telanjang saksi korban melalui tulisan dengan kata-kata “*kau tunggu, ku sebar luaskan semua foto dan video ini ke sosial media*”.

Penafsiran Pengadilan Negeri Bangko tersebut sudah sesuai dengan penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa, “termasuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah perundungan di ruang digital (*cyber bullying*)”; sedangkan menurut Wikipedia, sebagai salah satu contoh dari

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 244.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 26-27.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Loc.cit.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 33.

perundungan di ruang digital (*cyber bullying*), yaitu pelecehan seksual daring (*online*), yang dijelaskan bahwa, pelecehan seksual daring dianggap sebagai bentuk penindasan maya. Sextortion, salah satu bentuk pelecehan seksual, adalah tindakan memaksa seseorang untuk berbagi gambar intim sebelum mengancam akan melepaskannya kecuali uang dibayarkan. Ini adalah jenis pemerasan tertentu. Batasan antara pelecehan seksual dan perundungan siber menjadi hilang. Beberapa orang akan memeras teman sekelasnya karena telanjang, mengancam akan menyebarkan informasi yang memalukan. Mereka juga menggunakan hal pornografi merilis foto telanjang untuk mendapatkan balasan.¹⁷

Berdasarkan antara lain pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Bangko telah menjatuhkan putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bko, 3 Desember 2024, yang amarnya:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxx¹⁸ tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak, mengirimkan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman untuk menakut-nakuti*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit handphone Realme C 11 2021 warna biru edition dengan IMEI 1 : 865462053697690 IMEI 2 : 865462053697682.

Dirampas untuk negara.

- 1 (Satu) bundel print out hasil percakapan whatsapp antara pelaku dengan nomor whatsapp +62852-6939-1163 dan korban dengan nomor whatsapp +62853-8346-6323;
- 1 (satu) buah akun Facebook An. xxxxxx¹⁹.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Berkenaan dengan pidana yang dijatuhkan, pengadilan negeri sama dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, telah memilih untuk menjatuhkan pidana bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yaitu sebagai tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang unsur-unsurnya, yaitu: 1) Setiap Orang (unsur subjek tindak pidana), 2) Dengan sengaja (unsur kesalahan), 3) Tanpa hak (unsur melawan hukum), 4) Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti (unsur perbuatan), dan 5) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 (unsur penunjukan terhadap dasar normatif).
2. Pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 antara lain putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bko yang menetapkan arti kata "*menakut-nakuti*" sebagai mencakup pernyataan dalam aplikasi Whatsapp milik terdakwa akan menyebarkan foto telanjang saksi korban.

B. Saran

1. Penerapan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 selalu perlu memperhatikan penjelasan terhadap Pasa 29 bahwa termasuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah perundungan di ruang digital (*cyber bullying*).

¹⁷ Wikipedia, *Loc.cit*.

¹⁸ Nama disamarkan oleh penulis skripsi ini.

¹⁹ Nama disamarkan oleh penulis skripsi ini.

2. Penafsiran Pengadilan Negeri Bangko dalam putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bko bahwa “menakut-nakuti” mencakup pernyataan dalam aplikasi Whatsapp milik terdakwa akan menyebarkan foto telanjang saksi korban, perlu diperhatikan sebab sudah sesuai dengan penjelasan Pasal 29 bahwa “termasuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah perundungan di ruang digital (cyber bullying)”, sedangkan perundungan di ruang digital (cyber bullying) antara lain pelecehan seksual daring (online) di mana seseorang mengancam orang lain akan menyebarkan foto telanjangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Algra, N.E. dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *rechtspraak*, Binacipta, 1983.
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*. Alumni, Bandung, 1976.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Endah K., Anggraini, *Pokok-pokok Hukum Perdata di Indonesia*, Saraswati Nitisara, Semarang, 2017.
- Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan R.A. Soema Di Pradja dari *Beginnelsen van strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Webside/Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan PN BANGKO Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bko Tanggal 3 Desember 2024*”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefb1db798a3354a450303830323436.html>, diakses 10/01/2025.

kompas.com, “*Pengertian Teknologi Infomasi dan Komunikasi (TIK) dan Contohnya*”, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/10/194000969/pengertian-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik-dan-contohnya>, diakses 08/01/2025.

B.A. Oktavira, “*Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membuat-somasi-lt616807e4d69a1/>, diakses 05/05/2025.

unicef.org, “*Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya*”, <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>, diakses 12/01/2025.

Wikipedia, “*Perundungan Dunia Maya*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Perundungan_dunia_maya, diakses 12/01/2025.

BIODATA PENULIS

NAMA: BAGUS MACHMUD THAYEB

NIM: 210711011066

PENDIDIKAN: 2021-2025

Dibimbing Oleh:

Harly Stanly Muaja, SH, MH

Mario A. Gerungan, SH, MH

Dan memperoleh gelar sarjana pada tanggal
Juli 2025